



PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2018/PN.Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :-----

MUSRIFAH, tempat / tgl. Lahir : Jember, 20 Maret 1987, jenis kelamin : Perempuan,
Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Alamat : Sewulan RT.08 RW.02, Dagangan, Kec. Dagangan,
Kabupaten. Madiun, selanjutnya disebut sebagai-----**.PEMOHON**;

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 94/Pdt.P/2018/PN.Mjy. tentang Penunjukan Hakim;- -----

-----Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 94/Pen.Pdt/2018/PN.Mjy. tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

-----Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dibawah Register No. 94/Pdt.P/2018/PN.Mjy telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :3519046003870003 Nama Pemohon tertulis MUSRIFAH, tanggal lahir 20 Maret 1987
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 3519042705111566 Nama Pemohon tertulis MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, Nama Bapak Romli
3. Bahwa sesuai dengan Ijasah Sekolah Dasar Negeri 09 Bangsalsari Nomor Induk 375 Nama Pemohon tertulis MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, Nama Bapak Romli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Fatimah (ibu kandung) menyatakan bahwa Pemohon adalah anak ke -3
5. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No Ist/70/3474/1999 Nama Pemohon tertulis MUSRIPA, tanggal lahir 27 Maret 1987 anak ke 2 dan nama Bapak Moch. Romli
6. Bahwa ada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, urutan anak dan nama Bapak milik pemohon yaitu : Nama MUSRIPA, Tanggal Lahir 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch. Romli adalah tidak benar, yang benar adalah yang tertera di KTP, KK, Ijasah SD dan Surat Pernyataan yang di buat oleh Siti Fatimah yaitu : Nama MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, anak ke - 3 Nama Bapak Romli
7. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan untuk memberi ijin merubah / mengganti nama, tanggal lahir, urutan anak dan nama Bapak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No Ist/70/3474/1999 yang tertulis MUSRIPA, tanggal lahir 27 Maret 1987 anak ke 2 dan nama Bapak Moch. Romli

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, secara hukum bahwa nama pemohon yang benar adalah MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, anak ke - 3, Nama Bapak Romli yang sesuai dengan KTP, KK, Ijasah SD dan Surat pernyataan yang di buat oleh Siti Fatimah
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat perubahan nama, tanggal lahir, urutan anak dan nama bapak pada kutipan akta yang telah ada dan menyampaikan pencatatan perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk di catat pada Register akta dimaksud.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon

dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519046003870003 atas nama pemohon MUSRIFAH (diberi tanda bukti P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) 3519042705111566 Nama Pemohon tertulis MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, Nama Bapak Romli (diberi tanda bukti P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No Ist/70/3474/1999 Nama Pemohon tertulis MUSRIPA, tanggal lahir 27 Maret 1987 anak ke 2 dan nama Bapak Moch. Romli (diberi tanda bukti P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 09 Bangsalsari Nomor Induk 375 No. : 04 Dd 0281515, atas nama MUSRIFAH (diberi tanda bukti P.4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ibrahimy Sukorejo Banyuputih Situbondo No. : 04 DI 1201625 atas nama MUSRIFAH (diberi tanda bukti P.5);
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Rambipuji Jember No. : DN-05 Ma 0197746 atas nama MUSRIFAH (diberi tanda P.6);
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “Insan Cendekia Medika” No.:033/E15401/2005-094/K31/KEP/073127/X/2008, atas nama MUSRIFAH (diberi tanda P.7);
8. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan PNS Nomor : 188.45/150/402.013/2018, atas nama MUSRIFAH (diberi tanda P.8);
9. 1 (satu) lembar foto copy KTP orang tua pemohon atas nama SITI FATIMAH NIK : 3509094903550003 (diberi tanda P.9);
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan orang tua kandung pemohon tertanggal 15 Oktober 2018 (diberi tanda P.10);
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/140/436.528.01/2009 atas nama ROMLI (diberi tanda P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti P.1 s/d P.11 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. Saksi ISMIJATUN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon MUSRIFAH karena saksi adalah teman kerja pemohon;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, urutan anak dan nama Bapak pada akte kelahiran milik pemohon yaitu : Nama MUSRIPA, Tanggal Lahir 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch. Romli adalah tidak benar, yang benar adalah yang tertera di KTP, KK, Ijasah SD dan Surat Pernyataan yang di buat oleh Siti Fatimah yaitu : Nama MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, anak ke - 3 Nama Bapak Romli;
- Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, waktu itu pemohon tidak mengecek lagi kebenaran dari Akta Kelahiran dianggap tidak ada masalah dan baru belakangan hari diketahui kalau ada kekeliruan

2. Saksi WAHYU WIDAYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon MUSRIFAH karena saksi adalah teman kerja pemohon;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, urutan anak dan nama Bapak pada akte kelahiran milik pemohon yaitu : Nama MUSRIPA, Tanggal Lahir 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch. Romli adalah tidak benar, yang benar adalah yang tertera di KTP, KK, Ijasah SD dan Surat Pernyataan yang di buat oleh Siti Fatimah yaitu : Nama MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, anak ke - 3 Nama Bapak Romli;
- Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, waktu itu pemohon tidak mengecek lagi kebenaran dari Akta Kelahiran dianggap tidak ada masalah dan baru belakangan hari diketahui kalau ada kekeliruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah / memperbaiki nama pemohon yang bernama MUSRIPA, Lahir di Jember tanggal 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch. Romli sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No Ist/70/3474/1999 tertanggal 5 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember adalah SALAH dan yang BENAR adalah MUSRIFAH, Tanggal Lahir 20 Maret 1987, anak ke – 3, Nama Bapak Romli yang sesuai dengan KTP, KK, Ijasah SD, SMP, SMA serta Ijazah STIKES “Insan Cendekia Medika” dan Surat pernyataan yang di buat oleh Siti Fatimah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bernama MUSRIFAH Lahir di Jember, 20 Maret 1987 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 519046003870003, Kartu Keluarga No. : 3519042705111566, Ijasah Sekolah Dasar Negeri 09 Bangsalsari Nomor Induk 375 No. : 04 Dd 0281515, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ibrahimy Sukorejo Banyuputih Situbondo No. : 04 DI 1201625 Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Rambipuji Jember No. : DN-05 Ma 0197746, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “Insan Cendekia Medika” No.:033/E15401/2005-094/K31/KEP/073127/ X/2008, Surat Pernyataan orang tua kandung pemohon : Siti Fatimah;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, urutan anak dan nama Bapak pada akte kelahiran milik pemohon No Ist/70/3474/1999 tertanggal 5 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama MUSRIPA, Tanggal Lahir 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch.

Romli.

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut

Pengadilan berpendapat berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka untuk kepentingan

Pemohon tersebut perbaikan akta kelahiran, perihal penulisan nama pemohon tersebut

adalah sah dan beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum perbaikan “nama” memberikan

implikasi hukum tertentu karena perbaikan “nama” mengakibatkan pergantian dokumen

kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data

kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk

melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 oleh karena dalam Kutipan Akta

Kelahiran No Ist/70/3474/1999 tertanggal 5 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember nama pemohon tertulis MUSRIPA, Lahir di Jember

tanggal 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch. Romli, maka untuk bisa

merubah nama tersebut menjadi MUSRIFAH, Lahir di Jember Tanggal 20 Maret 1987,

anak ke – 3, Nama Bapak Romli perlu perubahan terhadap Kutipan akta kelahiran tersebut

dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan

mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Madiun untuk merubah / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran

Nomor No Ist/70/3474/1999 tertanggal 5 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember atas nama Pemohon tersebut dari yang tercatat

MUSRIPA, Lahir di Jember tanggal 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch.

Romli menjadi MUSRIFAH, Lahir di Jember Tanggal 20 Maret 1987, anak ke – 3, Nama

Bapak Romli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat akan Pasal 3 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
 2. Menetapkan bahwa nama pemohon MUSRIPA, Lahir di Jember tanggal 27 Maret 1987 Anak ke 2 dan Nama Bapak Moch. Romli sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No Ist/70/3474/1999 tertanggal 5 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember adalah SALAH dan yang BENAR adalah MUSRIFAH, Lahir di Jember tanggal 20 Maret 1987, anak ke – 3, Nama Bapak Romli yang sesuai dengan KTP, KK, Ijasah SD, SMP, SMA serta Ijazah STIKES “Insan Cendekia Medika” dan Surat pernyataan yang di buat oleh Siti Fatimah;-----
 3. Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk segera mencatat Perubahan / Perbaikan nama diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan tersebut;-----
 4. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **08 NOPEMBER 2018** oleh kami **ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **YAYUK SRI RAHAYU N H, SH,** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

YAYUK SRI RAHAYU N H, SH

ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 95.000,00
4. PNP-----	Rp. 5.000,00
5. Meterai -----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu

Rupiah)